



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka fasilitasi pelayanan informasi partai politik dalam pendaftaran dan verifikasi, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 574/PP.01-SD/05/2022, tanggal 28 Juli 2022 Perihal Pembentukan Helpdesk KPU Kabupaten/Kota serta Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan dan SOP Helpdesk.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Uraian Tugas Tim Kerja Helpdesk Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
 PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

SUSUNAN TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Maria Goreti padu Keray | Ketua KPU Alor | Pengarah |
| 2. | Madriyana Cendana Pong | Anggota KPU Alor | Penanggungjawab |
| 3. | Munawir Laamin | Anggota KPU Alor | Penanggungjawab |
| 4. | Syarifudin Laela | Anggota KPU Alor | Penanggungjawab |
| 5. | Charlement Djahadael | Anggota KPU Alor | Penanggungjawab |
| 6. | Husni Saleh Maga | Sekretaris KPU Alor | Ketua |
| 7. | Erwin F. Kaseh | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Sekretaris |
| 8. | Mahyuddin Aba | Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator Tim 1 |
| 9. | Fredik Sir | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Koordinator Harian Tim 1 |
| 10. | Mathan Waang | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota Tim 1 |
| 11. | Julia Irene Dakamoly | Staf Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik | Anggota Tim 1 |
| 12. | Rionaldo S. Kinanggi | PPNPN | Anggota Tim 1 |

| NO. | NAMA | JABATAN | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 13. | Nove Orance Oematan | Kasubbag Hukum dan SDM | Koordinator Tim 2 |
| 14. | Indraningse Yella Kamba | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Koordinator Harian Tim 2 |
| 15. | Merliyanti Royani Illu | Staf Sub Bagian Hukum dan SDM | Anggota Tim 2 |
| 16. | Muhammad Kasim | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Anggota Tim 2 |
| 17. | Jimnas Kamata | PPNPN | Anggota Tim 2 |
| 18. | Ayu Pujiwati Muhamad | Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Tim 3 |
| 19. | Arkipus Mouata | Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi | Koordinator Harian Tim 3 |
| 20. | Abdul Kadir Umar | Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Anggota Tim 3 |
| 21. | Abdurrahim Usman | PPNPN | Anggota Tim 3 |
| 22. | Isra A. Hasan | PPNPN | Anggota Tim 3 |

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



NOVE, ORANCE OEMATAN

jdih.kpu.go.id/ntt/alor

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ALOR
 NOMOR 23 TAHUN 2022
 TENTANG TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN
 PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN
 PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PADA KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

URAIAN TUGAS TIM KERJA HELPDESK TAHAPAN PENDAFTARAN,
 VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

| NO. | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|-----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengarah | Bertanggungjawab atas keputusan yang tidak dapat diselesaikan oleh hepdesk dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu dan melakukan konsultasi ke <i>Helpdesk</i> KPU RI |
| 2. | Penanggungjawab | Melaporkan kegiatan <i>Helpdesk</i> kepada Anggota KPU secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu |
| 3. | Ketua | <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> b. Memantau jalannya pelaksanaan kegiatan <i>Helpdesk</i> c. Melaporkan kegaitan <i>Helpdesk</i> kepada Anggota KPU Kabupaten Alor secara berkala ataupun pada waktu tertentu dalam hal terdapat keputusan yang tidak dapat diselesaikan dalam konsultasi pemenuhan persyaratan Partai Politik sebagai peserta Pemilu |
| 4. | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> a. Membantu Ketua <i>Helpdesk</i> menyusun program kegiatan <i>Helpdesk</i> b. Melaporkan rekapitulasi pelayanan <i>Helpdesk</i> Partai Politik calon peserta Pemilu setiap hari kepada Ketua <i>Helpdesk</i> |

| 5. Tim Helpdesk | | |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Koordinator | <ol style="list-style-type: none">1. Memonitoring petugas <i>Helpdesk</i> dan pelaksanaan tugas <i>helpdesk</i> secara berkala pada jam pelayanan <i>Helpdesk</i>2. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>3. Melakukan evaluasi pelayanan <i>Helpdesk</i> bersama Ketua <i>Helpdesk</i> secara berkala4. Melaksanakan tugastugas lain yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai koordinator |
| 2. | Koordinator Harian | <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan program kegiatan <i>Helpdesk</i>2. Menerima laporan dari anggota <i>Helpdesk</i> dan menginformasikan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di tempat <i>Helpdesk</i> kepada koordinator <i>Helpdesk</i>3. Mengawasi kelengkapan dan kerapian peralatan dan administrasi di tempat <i>Helpdesk</i>4. Memastikan pengisian laporan harian <i>Helpdesk</i> oleh anggota <i>Helpdesk</i>5. Memantau jalannya kegiatan <i>Helpdesk</i> secara berkelanjutan6. Mengatur dan menyusun pembagian tugas anggota <i>Helpdesk</i> selama kegiatan berlangsung |
| 3. | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Menyiapkan peralatan administrasi dan kelengkapan di <i>Helpdesk</i> sebelum bertugas2. Melaporkan sedini mungkin jika terjadi kejadian khusus berkenaan dengan hal-hal teknis di <i>Helpdesk</i> kepada koordinator harian3. Mengisi laporan harian <i>Helpdesk</i>4. Memberikan pelayanan dan informasi terkait SIPOL melalui<ul style="list-style-type: none">- Surat Elektronik (Email)- Aplikasi pesan online- Pertemuan online- Tatap muka5. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab sebagai petugas <i>Helpdesk</i> |

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 3 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

MARIA GORETI PADU KERAY

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

jih.kpu.go.id/ntt/alor



NOVE ORANCE OEMATAN